

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Umat Islam yang benar-benar menerapkan prinsip syariah Islam dalam kehidupannya, akan menghindari praktik kegiatan ekonomi dan keuangan dengan perbankan, dikarenakan mereka menganggap bahwa terdapat unsur ketidakpastian (*gharar*) dan menggunakan sistem bunga yang digolongkan sebagai riba. Riba merupakan kelebihan atau tambahan, menurut etimologi, riba artinya kelebihan pembayaran tanpa ganti rugi atau imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang melakukan transaksi. Sebagaimana dalam Allah, dalam surat Al-Baqoroh ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu

terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Lembaga keuangan syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia, lembaga keuangan syariah dalam menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip Islam, usaha yang mengandung riba atau bertentangan dengan prinsip syariah tidak akan dibiayai oleh lembaga keuangan syariah.

Menurut Firdaus (2005) prinsip syariah yang harus dipatuhi adalah prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI berupa Al-Quran dan As-Sunnah. “... maka keberadaan fatwa ulama terkait dengan penerapan ekonomi syariah Islam (muamalah) yang diwakili oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada di bawah payung Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang beranggotakan para ahli fiqh dan praktisi ekonomi adalah penting adanya”.

“Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang kegiatan operasionalnya mengikuti prinsip syariah. Secara teknis, BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip syariah terutama bagi hasil (Rodoni dan Hamid, 2008).

Seiring berkembangnya BPRS, pada bulan Februari 1994 didirikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga diresmikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada saat itu, beliau adalah Bapak KH. Akhmad Azhar Basyir, MA. dan bertempat di Ngipik, Baturetno,

Banguntapan, Bantul dan berdasarkan Akte Notaris Muhammad Agus Hanafi, SH sesuai No. 33 tanggal 24 Februari 1993, dengan akte perubahan No. 18 tanggal 15 Mei 1993 dari Notaris yang sama, dan disahkan dengan SK Menteri Kehakiman No. C2-445.HT.01.01.1993 tanggal 10 juni 1993, Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga didirikan dan pada tanggal 30 November 1993 izin operasional dikeluarkan dengan No. 275/KM17/1993.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga dirubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-36165 AH.01.02 tahun 2009.

Lembaga keuangan syariah menawarkan produk-produk syariah, salah satunya adalah pembiayaan ijarah, pembiayaan ijarah mempunyai keistimewaan yaitu nasabah yang akan memulai menjalankan usaha tetapi tidak memiliki modal, maka dapat menggunakan pembiayaan ijarah dengan tanpa jaminan, hal ini tentu akan memberikan kemudahan bagi nasabah yang akan menjalankan usaha dengan demikian pembiayaan ijarah lebih menarik dibandingkan dengan pembiayaan musyarakah ataupun mudharabah.

Akad sewa-menyewa atau sering disebut dengan pembiayaan ijarah merupakan akad yang sangat fleksibel. Nasabah yang membutuhkan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan bisnis atau konsumtif, tetapi tidak dapat membelinya dapat menggunakan ijarah untuk menyewa barang tersebut atau nasabah memerlukan barang namun tidak

harus memiliki barang tersebut secara permanen juga dapat menggunakan akad ijarah. Setelah saya perhatikan, akad sewa menyewa masih banyak dipraktikkan oleh masyarakat sampai sekarang, seperti menyewa tempat usaha, peralatan produksi usaha dll, ini membuktikan bahwa akad ijarah masih diminati, akan tetapi banyak sekali bank syariah yang sudah tidak mengelola pembiayaan ijarah. PT. BPRS Bangun Drajat Warga merupakan Bank Syariah yang masih mengelola pembiayaan ijarah sampai saat ini. Maka hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN IJARAH DI PT. BPRS BANGUN DRAJAT WARGA BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 ”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan akad ijarah pada PT. BPRS Bangun Drajat Warga?
2. Bagaimana penerapan pembiayaan ijarah di PT. BPRS Bangun Drajat Warga berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000?

## **C. Batasan Masalah**

Lembaga keuangan syariah mempunyai produk ijarah yaitu sewa menyewa. Mengingat ruang lingkup permasalahan yang cukup besar, serta untuk menghindari pembahasan yang melebar, maka penulis membatasi penulisan Tugas Akhir ini hanya pada pelaksanaan pembiayaan ijarah di PT.

BPRS Bangun Drajat Warga dan tidak disertai pembahasan pencatatan akuntansi.

#### **D. Tujuan**

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan akad ijarah pada PT. BPRS Bangun Drajat Warga.
2. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan ijarah di PT. BPRS Bangun Drajat Warga berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

#### **E. Manfaat**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan baru bagi peneliti mengenai pelaksanaan pembiayaan ijarah yang baik sesuai dengan prinsip syariah sehingga bisa menjadi pertimbangan untuk beralih ke perbankan syariah agar terhindar dari riba.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi bahan informasi tambahan yang berguna mengenai implementasi akad ijarah pada perbankan syariah agar perbankan syariah lebih baik di kemudian hari.